

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SALATIGA TAHUN 2020 - 2024

**PERDA KOTA SALATIGA NO.9, LD. 2020/NO. 9-200/2020 LL. SETDA KOTA
SALATIGA :**

47 HLM.

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA SALATIGA TAHUN 2020 - 2024**

ABSTRAK Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 3), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III, dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9);

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024, bertujuan untuk :

- sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait.
- mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan.
- sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri unggulan Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah.

- menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan Daerah.
- mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
- meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020 – 2040 terdiri dari 8 Bab dan 16 Pasal

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Kewenangan Pemerintahan Daerah

BAB III

Industri Unggulan Daerah

BAB IV

RPIK Tahun 2020 - 2040

BAB V

Pelaksanaan

BAB VI

Pembiayaan

BAB VII

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

BAB VIII

Ketentuan Penutup

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 7 September 2020
- Perda ini diundangkan pada tanggal 7 September 2020